



**PUTUSAN**

**Nomor 0116/Pdt.G/2016/PA Pare.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Karyawan Perum (Bulog), bertempat tinggal di Jalan Patung Pemuda No.9, (sebelah kiri SD 64/67) RT. 002, RW. 001, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No. 144 (samping kiri Gudang Sekawan, belakang pers ban motor) RT. 002 RT.003, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti Termohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 0116/Pdt.G/2016/PA Pare telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare,

Hal.1 dari 12 Hal. Put.No.0116/Pdt.G/2016/PA Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 21. 23.I /Pw. 00/ 44/ X/ 2015 tertanggal 22 Oktober 2015.

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan setelah itu pindah tempat tinggal di Perumaha Griya Nurhidaya Lapadde Mas No.11 selama kurang lebih 7 tahun lamanya.
3. Bahwa kini usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Sri Siti Marwah binti Muh. Syakir umur 16 tahun
  - b. Ariansyah Purnama bin Muh. Syakir umur 8 tahunBahwa anak pertama berada dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak kedua berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 1 Februari 2012, sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan, antara lain sebagai berikut :
  - a. Termohon tidak pernah berkata jujur terhadap Pemohon.
  - b. Termohon sering berkata kasar seperti anjing, bangsat lho, kepada Pemohon.
  - c. Termohon sering menjual barang-barang prabot rumah seperti tempat tidur, AC, lemari, televisi, kipas angin, kompor.
6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh Termohon menghabisi menjual prabot rumah tangga sehingga Pemohon, marah yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, kemudian Pemohon pergi ke rumah Mes tempat kerja Pemohon.
7. Bahwa Pemohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 15 Mei 2015, yang sampai sekarang 10 bulan lamanya.

Hal.2 dari 12 Hal. Put.No.0116/Pdt.G/2016/PA Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon telah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, pemohon smohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cqmajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Penggugat** untuk mengikrarkan Talak Satu raj'i terhadap Termohon **Tergugat**
3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Hal.3 dari 12 Hal. Put.No.0116/Pdt.G/2016/PA Pare



Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.1/Pw.00/44/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada tanggal 22 Oktober 2015 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

2. Saksi di bawah sumpah

**Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sembako, bertempat kediaman di Jl. Panorama Timur No. 2, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokokannya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon sewaktu saksi tinggal di BTN Lapadde Mas.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di BTN Lapadde Mas.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi pernah menyaksikan ketika Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mendengar waktu

Hal.4 dari 12 Hal. Put.No.0116/Pdt.G/2016/PA Pare



Termohon berkata kasar kepada Pemohon dengan mengatakan bangsat dan anjing.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pemohon pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

**Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat kediaman di Jl. Pemuda, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sahabat Pemohon sejak kecil.
- Bahwa pemohon dan Termohon membina rumah tangga di BTN Lapadde Mas.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun/harmonis, namun sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi saksi hanya sering mendengar Termohon berkata kasar dengan kata anjing kepada Pemohon bahkan Termohon pernah melempar Pemohon dengan sandal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon.

Hal.5 dari 12 Hal. Put.No.0116/Pdt.G/2016/PA Pare



- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi Pemohon dengan Termohon akan hidup rukun.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan

Hal.6 dari 12 Hal. Put.No.0116/Pdt.G/2016/PA Pare





untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun tetapi sejak Februari 2012 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak pernah berkata jujur kepada Pemohon, sering berkata kasar kepada Pemohon seperti anjing dan bangsat loe dan Termohon juga sering menjual prabot rumah tangga seperti tempat tidur, lemari, AC, televisi, kipas angin dan kompor dan puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Mei 2016 karena Termohon menjual semua perabot rumah tangga Pemohon dan Termohon dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang kini sudah 10 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal.7 dari 12 Hal. Put.No.0116/Pdt.G/2016/PA Pare



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil permohonan Pemohon, dimana keduanya menerangkan bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun kemudian sering bertengkar dan berselisih, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dengan kata anjing dan bangsat loe, dan kurang lebih 10 bulan terakhir ini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata.

Hal.8 dari 12 Hal. Put.No.0116/Pdt.G/2016/PA Pare





Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan saksi tersebut yang sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebab Pemohon dan Termohon benar terbukti tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dibarengi pula dengan pisah tempat tinggal yang kini sudah 10 bulan lamanya dengan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, saksi-saksi melihat bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dibarengi dengan pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, sepanjang yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran yang dibarengi pisah tempat tinggal selama 10 bulan dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun 10 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis menilai dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan retak dimana keduanya telah terjadi

Hal.9 dari 12 Hal. Put.No.0116/Pdt.G/2016/PA Pare



percekcokan dan pertengkaran secara terus menerus yang dibarengi dengan pisah tempat tinggal yang cukup lama dengan tidak saling memperdulikan satu sama lain meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga dengan peristiwa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas telah menunjukkan bahwa ikatan lahir batin antara Pemohon dengan Termohon telah terurai dan sudah sulit untuk disatukan lagi menuju keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terurai dari sendi-sendinya maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak pantas lagi untuk dipertahankan dan lebih masalihat apabila diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan anantara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta untuk kembali rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian aspek mudharatnya lebih besar manakala Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam rumah

Hal.10 dari 12 Hal. Put.No.0116/Pdt.G/2016/PA Pare



tangga, maka jalan terbaik bagi penyelesaian rumah tangga Pemohon adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raji* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan gugatan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Hal.11 dari 12 Hal. Put.No.0116/Pdt.G/2016/PA Pare



3. Mengizinkan Pemohon Muh. Syakir bin Arifuddin G untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Arni Kurniawati binti Eko Roeno N. di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1437 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare Dra. Siarah, M.H. sebagai ketua majelis, Salmirati, S.H., dan Khoerunnisa, S. HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh A. Napi, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Salmirati, S.H.**

**Dra. Siarah, M.H.**

ttd

**Khoerunnisa, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**A. Napi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

- |                 |                |                                     |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. Pendaftaran: | Rp 30.000,-    | untuk salinan sesuai dengan aslinya |
| 2. ATK          | : Rp 50.000,-  | Panitera,                           |
| 3. Panggilan    | : Rp 140.000,- |                                     |
| 4. Redaksi      | : Rp 5.000,-   | Sudirman, S. Ag                     |
| 5. Meterai      | : Rp 6.000,-   |                                     |

J u m l a h : Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 Hal. Put.No.0116/Pdt.G/2016/PA Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 12 Hal. Put.No.0116/Pdt.G/2016/PA Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)